



**PUTUSAN**  
**Nomor 557 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TEGUH HANDOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ledoksari Selatan Nomor 19, RT 02 RW 07, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Ivan Syafrudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Napitupulu, Syafrudin & Partners, beralamat di Gedung Trisula Perwari Lantai V, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

**melawan:**

**I. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Adi Supanto, S.H., M.H., jabatan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM;
2. Nova Susanti, S.H., jabatan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
3. Ariestrada, S.H., jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
4. Lily Evelina Sitorus, S.H., M.Si., jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
5. Augustiwan Muhammad, S.H., jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

**II. ANDRI SANTOSO**, bertindak selaku Pemilik Sertifikat Merek **LA CAMPUSS** dan **AL CAMPUSS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Surya Nomor 82, RT 007 RW 002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, S.H., S.E., M.H., M.Kn, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Halim Wibisono & Associates, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 27 A, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

**Termohon Kasasi I, II, dahulu Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa:**

Surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor



D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat;

**II. Tenggang Waktu Gugatan:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena objek sengketa, yaitu surat dari Tergugat Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat;

baru diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2016 setelah Penggugat menerima surat-surat tersebut dari Tergugat secara keseluruhan dan Penggugat baru mengetahui bahwa Permohonan Keberatan Penggugat yang diajukan kepada Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Penggugat *tidak diterima*, hanya alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa memperinci hal-hal mana yang menolak dan tidak secara jelas yang mana menjadikan pertimbangan tidak diterimanya Permohonan Keberatan kepada Tergugat;



- b. Bahwa oleh karena tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam kasus *a quo* ini bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil dengan dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut oleh Tergugat yang isinya tidak diterima dan melanjutkan proses pendaftaran merek-merek dalam kasus *a quo* ini maka Penggugat sangat dirugikan sehingga mengajukan gugatan *a quo* ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2016, bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN;

### **III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

- a. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Oleh karena itu maka objek sengketa tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara syarat formal suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur:

Konkret : berisi tindakan hukum berupa jawaban penolakan Surat permohonan keberatan atas merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011 atas nama Djohan beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor 01A/I/A/2016, setelah mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat-surat tersebut sehingga tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Individual : ditunjukkan langsung kepada Pemohon;

Final : tidak memerlukan pengesahan atau persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di atasnya;

Menimbulkan Akibat Hukum:

keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan adanya keputusan tersebut dikeluarkan maka merek Penggugat sebagai pemegang lisensi, yaitu merek-merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 dapat rusak di pasaran dan terkecohnya konsumen karena adanya produk-produk yang dihasilkan Penggugat; secara institusi dapat mengganggu sektor penerimaan negara pada sektor pajak;

serta akibat keputusan dalam perkara *a quo* ini mengakibatkan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja karena adanya penurunan produksi oleh Penggugat;

b. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 angka (12));

c. Bahwa dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

- Pasal 61 ayat (2), “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau;





b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.;

- Pasal 63, "Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk Gugatan kepada Pengadilan Niaga";

Akan tetapi dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut tidak mengatur tentang adanya hukum acara khusus dan aturan upaya hukum akibat putusan ditolaknya Permohonan Keberatan dari pihak ketiga yang telah membayar biaya resmi atau tersendiri (Penerimaan Negara Bukan Dari Pajak), hal mana Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tidak diterimanya Permohonan Keberatan terhadap merek-merek dalam proses pendaftaran merek-merek dalam kasus *a quo* ini oleh Tergugat, dengan keputusan tidak diterimanya Permohonan Keberatan terhadap merek-merek tersebut tanpa alasan-alasan dan pertimbangan yang tidak cermat, cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Penggugat yang dilanggar, bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil kepada Penggugat;

#### **IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan:**

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, oleh karena itu wajarlah dan sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. karena dengan adanya keputusan tersebut dikeluarkan maka merek Penggugat sebagai pemegang lisensi, yaitu merek-merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 dapat rusak di pasaran dan terkecohnya konsumen karena adanya produk-produk



yang dihasilkan Penggugat dan secara institusi dapat mengganggu sektor penerimaan negara pada sektor pajak serta akibat keputusan dalam perkara *a quo* ini mengakibatkan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja karena adanya penurunan produksi oleh Penggugat;

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam pertimbangannya sebagai berikut, *"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri"*;

**V. Posita/Alasan-alasan Gugatan:**

- a. Bahwa oleh karena objek sengketa, yaitu surat-surat Keputusan dari Tergugat Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tanggal 5 Agustus 2016, Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tanggal 5 Agustus 2016 dan HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tanggal 5 Agustus 2016 atas Permohonan Keberatan Penggugat yang diajukan kepada Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Penggugat sehingga *tidak diterima*, Penggugat hanya mengemukakan dasar penolakannya dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa memperinci hal-hal mana yang menolak dan tidak secara jelas yang mana menjadikan pertimbangan tidak diterimanya Permohonan Keberatan kepada Tergugat, yang mana intinya:
- Penggugat adalah penerima lisensi merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, dari PT. Campus dan merek TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 dari PT. Campus Milenia;
  - Penggugat adalah memproduksi buku-buku tulis;
  - Bahwa dalam surat-surat keputusan Tergugat dalam perkara *quo* ini tidak secara rinci ataupun tidak secara jelas yang mana menjadi penilaian dan secara tidak adil dalam penilaian dengan mengeluarkan keputusan tidak diterimanya Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat dan hanya menyebutkan tidak memenuhi



ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa adanya alasan-alasan pertimbangan yang menolaknya, tidak cermat dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Penggugat yang dilanggar, bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil, sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan tersebut yang mana akan merusak produk Penggugat yang telah lama dipasarkan dan dikenal masyarakat;

- b. Bahwa oleh karena tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang jelas bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil dengan dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut oleh Tergugat yang isinya tidak diterima dan melanjutkan proses pendaftaran merek-merek dalam kasus *a quo* ini maka Penggugat sangat dirugikan sehingga mengajukan gugatan *a quo* ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa Penggugat merasa sangat diperlakukan tidak adil oleh alasan pertimbangan Tergugat dengan keputusan tidak diterimanya Permohonan Keberatan terhadap merek-merek dalam perkara *a quo* tanpa alasan-alasan dan pertimbangan yang tidak cermat, cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Penggugat yang dilanggar, bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil kepada Penggugat dengan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:
  - a. Pasal 4: *"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik"*;
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf a: *"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;"*
  - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a: *"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) merupakan atau"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sudah cukup jelas dengan alasan-alasan yang dikemukakannya dimana beserta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

d. Bahwa Penggugat sudah cukup beralasan untuk meminta keberatan kepada Tergugat karena merek-merek yang diajukan keberatan tersebut mempunyai iktikad tidak baik dan sebagian pernah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Penggugat tapi Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu, apalagi Penggugat adalah pemilik asli merek CAMPUS yang sudah lebih 40 tahun berproduksi, akan tetapi karena adanya permasalahan hukum dengan merek CAMPUS dalam proses Peninjauan Kembali, sehingga Penggugat memakai merek cCampuSs dalam produksinya dan nama perusahaan Penggugatpun yaitu PT. CAMPUS. Oleh karena itu dengan adanya permohonan keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat yang sudah menyebutkan alasan-alasan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

- Pasal 4: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik";
- Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Pasal 6 ayat (3) huruf a: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Maka seharusnya proses pendaftaran merek-merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat;

seharusnya ditolak oleh Tergugat dengan mempertimbangkan secara substansial dan formal serta berimbang dalam mengambil keputusan dalam melihat alasan-alasan Penggugat mengajukan keberatan pendaftaran merek-merek *a quo* tersebut dan dalam suratnya Tergugat tanpa memperinci yang mana dan menilai dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan dan hal apa yang menjadi pertimbangan tidak mempunyai kesamaan dalam merek *a quo* dengan merek-merek milik Penggugat, karena jika didasarkan pada tidak diterimanya Permohonan Keberatan oleh Penggugat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

e. Bahwa Penggugat pernah mengajukan:

- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS, Agenda Nomor D002012043849, tanggal 17 September 2012 tapi diusulkan ditolak karena Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS, yang mana penerima lisensinya adalah Teguh Handojo sendiri untuk perlindungan barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek); Permohonan merek CAMPUS pada tanggal 24 Juli 2012, Agenda Nomor D002012035821 yang juga ditolak dengan alasan karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain dan telah terdaftar dengan Merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075 (karena nama badan hukumnya PT. CAMPUS, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023598, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS;

- Permohonan merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023599, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS yang pada pokoknya ditolak karena adanya kata CAMPUS;

Akan hal ini bagaimana terhadap Permohonan Pendaftaran Merek-merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011;
- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011;
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011;

dalam keputusannya Penggugat tidak menolak merek-merek tersebut dan diumumkan hingga Penggugat mengajukan permohonan keberatan terhadap merek-merek tersebut padahal secara nyata mendapat permohonan keberatan dari Penggugat sebagai penerima lisensi merek cCampuSs, *bagaimana hal ini bisa terjadi?*;

Maka berdasarkan adanya hal-hal tersebut di atas pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keputusan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya Tergugat digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangatlah tidak adil;

- f. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- Asas Kecermatan, sebagai berikut:
  1. Keputusan Tergugat dalam hal ini adalah Direktur Merek menerbitkan surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:
    - Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek LA



CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
  - Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011 atas nama nama Djohan beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Penggugat jelas melanggar asas kecermatan formal, karena seharusnya Tergugat tidak perlu melakukannya jika tindakannya didasarkan pada asas kecermatan formal;
2. Pelanggaran *asas kecermatan formal* oleh Tergugat juga tercermin dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam menerbitkan Surat-surat dalam perkara *quo*, yang terkesan sengaja untuk membenarkan tindakannya. Ketidakcermatan juga sangat jelas tercermin dari ketiadaan satupun alasan yang menyentuh hak-hak Penggugat. Tergugat terkesan mengambil keputusan (*beschikking*) tanpa didasari prinsip dan alasan yang jelas atau tidak relevan dengan kepentingan hak Penggugat, serta tidak didasari persiapan yang matang, tidak adil dan terkesan memihak;
3. Bahwa Tergugat dalam tindakannya cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Penggugat yang dilanggar, bahkan Tergugat mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya. Selain itu, Tergugat juga tidak mempertimbangkan kerugian yang terjadi kepada Penggugat karena adanya iktikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya jika merujuk pada uraian Penggugat pada huruf e sebagaimana keputusan Tergugat dalam pengajuan



permohonan merek-merek *a quo*, namun di sisi lain Tergugat justru mempertimbangkan dan mengeluarkan putusan dengan tidak diterimanya pengajuan keberatan Penggugat tanpa dibuktikan dengan fakta yuridis dan alasan-alasan yang jelas, terkesan adanya intervensi dan terkesan Tergugat memihak pada satu pihak saja;

4. Bahwa sikap keberpihakan Tergugat kepada salah satu pihak (bukan kepada Penggugat) secara nyata dan jelas *melanggar* asas *Fair Play*, yang menyebabkan kerugian dan pencabutan hak-hak Penggugat. Hal mana Tergugat seharusnya tidak bisa menghalang-halangi dengan cara apapun perolehan hak-hak Penggugat. Sikap keberpihakan Tergugat berimplikasi pula kepada lahirnya keputusan yang menyalahi hak-hak Penggugat, karena keputusan yang dibuat justru bukan ditujukan kepada kepentingan Penggugat melainkan untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, Tergugat mengambil keputusan untuk mengusulkan pendaftaran merek-merek dalam perkara *a quo*, sehingga tindakan Tergugat demikian *menyalahi* asas *Larangan Detournement de Procedure* atau *melakukan prosedur pengambilan keputusan yang salah dan tidak adil*;

- Asas Kepastian Hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya Tergugat dalam pengambilan keputusan harus secara tepat dan dengan adanya berbagai tafsiran, harus dapat melihat kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan padanya sehingga tercipta *suatu kepastian hukum* yang proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang, dalam hal ini Penggugat telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum, Tergugat telah mengeluarkan surat dalam kasus *a quo* tanpa adanya alasan-alasan yang jelas;
2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat-surat dalam perkara *a quo* kepada Penggugat, juga berarti bahwa Tergugat mempermainkan hak-hak hukum Penggugat atau *tidak memberikan kepastian hukum* yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pada diri Penggugat;
3. Bahwa sikap Tergugat menerbitkan Surat-surat dalam perkara *a quo* kepada Penggugat adalah sikap yang mendiskriminasi dan tidak adil, karena Tergugat dalam menerbitkan surat tersebut





terkesan memihak tanpa disertai alasan dan dibuktikan dengan fakta yuridis sehingga tindakan keputusan Tergugat tersebut dapat dikategorikan pelanggaran atas *asas keseimbangan (principle of proportional)*;

4. Bahwa Penggugat sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan warga negara lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, namun Tergugat justru membuat perbedaan perlakuan terhadap Penggugat dalam memperoleh hak-haknya, sehingga sikap dan tindakan Tergugat melanggar *asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)*;
5. Bahwa Tergugat sangat jelas mencampuradukkan kewenangannya dalam mengambil keputusan yakni menerbitkan surat-surat dalam perkara *a quo* kepada Penggugat namun disisi lain mengadopsi kewenangan pihak lain ke dalam kewenangannya yang menyebabkan Tergugat merugikan hak-hak Penggugat. Tindakan Tergugat demikian melanggar *asas dengan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)*;
6. Penggugat yang telah memiliki perlindungan hukum dalam mereknya, yaitu cCampuSs. Daftar Nomor IDM 000382075 secara yuridis dan ingin memperoleh haknya untuk kepastian hukum dengan mengajukan permohonan haknya kepada Negara dengan biaya resmi dalam mengajukan keberatan kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat justru tidak menindaklanjuti dan mengeluarkan surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan kepada Tergugat disertai alasan-alasan secara sepihak sedangkan pada penjelasan huruf e di mana Penggugat mengajukan:
  - Permohonan dengan merek CAMPUS telah diusulkan ditolak karena yang mempunyai persamaan bunyi dan persamaan pada pokoknya dengan merek cCampusS milik PT. CAMPUS, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - Permohonan merek yang sama yaitu CAMPUS juga ditolak karena menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain, yaitu PT. CAMPUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023598, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS, yang pada pokoknya ditolak karena adanya kata campus,
- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023599, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS, yang pada pokoknya ditolak karena adanya kata campus, maka seharusnya untuk permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, AL CAMPUSS dan BMB CAMPUS dalam kasus *a quo* seharusnya juga diusulkan ditolak. Akan hal ini telah terjadinya tumpang tindih keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehingga Penggugat semakin dibatasi hak-haknya. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran asas *permainan yang layak (principle of fair play)* dan melanggar asas keadilan atau kewajaran (*principle of non misuse of competence*);

Berdasarkan keseluruhan dari uraian di atas menggambarkan bahwa Tergugat secara nyata *melanggar asas-asas dalam AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)* dan *AAUPL (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak)*, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Tergugat dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO. D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016;



- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016;

yang ketiga surat isinya antara lain merupakan keputusan tidak diterimanya permohonan keberatan dan menindaklanjuti berkas permohonan merek-merek kasus *a quo* ini sehingga telah melanggar hak-hak Penggugat berupa *hak atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan kewajiban, hak atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil dan jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang, hak memenuhi kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak atas perlindungan pandangan hidup, hak mendapat pelayanan yang baik*;

Bahwa oleh karena Tergugat kurang atau tidak memenuhinya asas-asas tersebut di atas dan menyebabkan timbulnya suatu masalah serta terdapat cacat yuridis sehingga keputusan tersebut harus dinyatakan batal;

## VI. Permohonan Penundaan:

- Bahwa Objek sengketa ternyata telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016 sehingga terdapat keadaan mendesak;
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa fakta fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN).

## VII. *Petitum/Tuntutan*:

### A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

### B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016;

### 3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### **Eksepsi Tergugat:**

Gugatan Penggugat kabur/Tidak Jelas

1. Bahwa Direktur Merek dan Indikasi Geografis di dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya di dalam melakukan proses pemeriksaan ulang atas adanya keberatan pada saat suatu permohonan pendaftaran merek secara hukum menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bukan bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan pihak tertentu;
  2. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya juga mendalilkan kerugian secara finansial yang sudah jelas secara hukum apabila ada kerugian finansial maka gugatan bukan ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 alinea terakhir, sehingga secara hukum terlihat jelas bahwa Penggugat tidak bisa membedakan mana sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara;
  3. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan tentang cara kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam memeriksa suatu permohonan pendaftaran merek, dimana cara kerja dan kewenangan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga secara hukum terlihat jelas Penggugat mencampur adukkan gugatan sekarang ini sehingga tidak jelas dan kabur;
  4. Untuk selanjutnya berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas gugatan ini secara hukum sangat layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak berwenang Mengadili Sengketa;
5. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata usaha Negara Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut syarat yang bersifat bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi mengingat Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi objek sengketa TUN sekarang ini tidak memenuhi unsur-unsur syarat yang bersifat bersifat konkret, individual, dan final karena surat tersebut diterbitkan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai penyelenggara administrasi di bidang merek (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

6. Apabila dicermati objek sengketa yakni: Surat Direktur Merek Nomor HKI.4.06.01.PO.D002011028427 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011006977 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011028425 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, secara hukum penerbitan surat tersebut adalah masih dalam rangkaian kewenangan dari Pemeriksa Merek Indikasi Geografis/Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek-merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028427 atas nama Andri Santoso, Merek BMB CAMPUS Agenda Nomor D002011006977 atas nama Djohan dan Merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028425 atas nama Andri Santoso, yang mana secara hukum merek-merek tersebut telah diputus daftar oleh Pemeriksa Merek Indikasi Geografis/Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan telah diterbitkan sertifikat mereknya sehingga pemilik merek terdaftar telah memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk memakai sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan, maka secara hukum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai lembaga yang menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa sekarang ini menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga secara hukum gugatan penggugat ini sangat jelas tidak mempunyai dasar dan sangat layak untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Selanjutnya Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4.06.01.PO.D002011028427 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011006977 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011028425 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan yang dijadikan sebagai objek sengketa TUN oleh Penggugat yang merupakan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa keberatan yang diajukan tidak diterima atas hasil pemeriksaan kembali permohonan pendaftaran merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028427 atas nama Andri Santoso, Merek BMB CAMPUS Agenda Nomor D002011006977 atas nama Djohan dan Merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028425 sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 24 *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga secara hukum surat dari Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa TUN mengingat surat-surat tersebut diterbitkan sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan surat-surat yang merupakan objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dengan permohonan pendaftaran merek pihak lain yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek jadi secara hukum sangatlah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa;
8. Bahwa selanjutnya mengingat merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028427 atas nama Andri Santoso dengan sertifikat nomor IDM 000507830, Merek BMB CAMPUS Agenda Nomor D002011006977 atas nama Djohan dengan sertifikat nomor IDM 000507829 dan Merek AL CAMPUS Agenda Nomor D002011028425 atas nama Andri Santoso IDM 000507803, apabila Penggugat keberatan dengan telah terdaftarnya merek ini maka dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, jadi secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sudahlah jelas Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4.06.01.PO.D002011028427 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011006977 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan, HKI.4.06.01.PO.D002011028425 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa yang diperiksa pada Pengadilan tata Usaha Negara;

9. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya kerugian yang diderita dan merusak pasaran akibat dari diterbitkannya surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan objek sengketa sekarang secara hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam gugatan atas Putusan pejabat Tata Usaha Negara, karena surat pemberitahuan penilaian keberatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan merek milik Penggugat, apabila Penggugat mengalami kerugian secara finansial maka gugatan yang diajukan adalah gugatan yang bersifat perdata dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil penggugat pada huruf c halaman 5 yang menyatakan ... Undang-Undang Merek Nomor 51 Tahun 2001 tidak mengatur tentang upaya hukum secara khusus dan aturan hukum akibat putusan ditolaknya permohonan keberatan dari pihak ketiga ..., dari dalil tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat sangat tidak mengerti akan sistem hukum di bidang merek dan kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Putusan ditolaknya permohonan keberatan dari pihak ketiga diberikan masih dalam koridor kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam memeriksa suatu permohonan pendaftaran merek (termasuk di dalamnya apabila ada keberatan atas akan didaftarnya suatu merek pada tapak pengumuman);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dengan sangat jelas mengatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga apabila telah terdaftar suatu merek di dalam Daftar Umum Merek yaitu gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga domisili tergugat sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang artinya bahwa Penggugat dapat menempuh upaya hukum ini mengingat keberatannya tidak diterima oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan secara hukum sudah jelaslah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa sekarang ini;

12. Di dalam gugatan Penggugat pada poin e halaman 8 dan halaman 9 juga menyebutkan tentang permohonan pendaftaran mereknya yang ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dengan ini secara hukum dapat dijelaskan bahwa apabila suatu permohonan pendaftaran merek diputus untuk ditolak oleh Pemeriksa Merek dan telah sampai pada tahapan tolak definitif maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon adalah mengajukan banding ke Komisi Banding Merek sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Apabila Komisi Banding Merek berpendapat sama dengan Direktorat Merek dan memutuskan untuk menolak permohonan banding dari Pemohon Banding maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pemohon adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 31, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
13. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pada angka 5 sampai 12 tersebut di atas secara hukum sudah sangat jelas terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa;

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:**

### **EKSEPSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang *tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*;
5. Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:
  - Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
  - Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta;
  - Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016 atas permohonan pendaftaran merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan, beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Bahwa terbitnya Surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan *a quo* adalah merupakan bagian dari proses administrasi yang panjang dan tidak terpisahkan dari proses administrasi sebelumnya yaitu: pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, didaftar dan penerbitan sertifikat merek, yang merupakan



kewenangan dari Direktorat Merek sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi: "*Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal*". Hal tersebut artinya Direktorat Jenderal, dalam hal ini Direktorat Merek memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan memutuskan hal-hal yang bersifat administratif terkait dengan permohonan pendaftaran, pemeriksaan substantif, pengumuman, pendaftaran dan penerbitan sertifikat merek kepada pemohon manakala permohonan telah memenuhi syarat formal dan tidak terhalang oleh ketentuan-ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan pengabulan atau penolakan suatu permohonan pendaftaran merek. Sedangkan penerbitan surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan *a quo* berawal dari suatu proses yang dilakukan oleh Penggugat (*in casu* Teguh Handojo) telah mengajukan upaya keberatan (oposisi) tertanggal 29 Maret 2016 atas pengumuman permohonan Merek LA CAMPUS dan Merek AL CAMPUS milik Tergugat II Intervensi (*in casu* Andri Santoso) dalam Berita Resmi Merek Seri A Nomor 01A/I/A/2016 yang diumumkan tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 6 April 2016. Selanjutnya, atas surat keberatan (oposisi) dari Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi (*in casu* Andri Santoso) telah menyampaikan surat sanggahan tertanggal 16 Mei 2016;
8. Bahwa dengan adanya keberatan dan sanggahan tersebut, maka Tergugat (*in casu* Direktorat Merek) melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Merek, dengan menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan. Namun oleh karena alasan-alasan keberatan dari Penggugat (*in casu* Teguh Handojo) tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan mengada-ada, maka keberatan dari Penggugat (*in casu* Teguh Handojo) *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu maka merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek, maka Direktorat





Jenderal menerbitkan sertifikat merek, yakni:

- Merek LA CAMPUSS, Nomor Pendaftaran: IDM 000507803, Tanggal Daftar 9 Agustus 2016, untuk jenis barang kelas 16: *buku tulis, buku gambar, buku kwitansi, buku notes, buku ekspedisi, amplop surat, kertas-kertas tulis, kertas surat, kertas HVS, kertas dorzlah, kertas kwarto, kertas folio, kertas kado, kertas stensil, stensilsheet, kertas gambar, kertas telstruk, kertas duplicator, kertas fotocopy, map kertas/plastic, stabilo, double clip, lem kertas, tempat pensil;*
  - Merek AL CAMPUSS, Nomor Pendaftaran: IDM 000507830, Tanggal Daftar 9 Agustus 2016, untuk jenis barang kelas 16: *buku tulis, buku gambar, buku kwitansi, buku notes, buku ekspedisi, amplop surat, kertas-kertas tulis, kertas surat, kertas HVS, kertas dorzlah, kertas kwarto, kertas folio, kertas kado, kertas stensil, stensilsheet, kertas gambar, kertas telstruk, kertas duplicator, kertas fotocopy, map kertas/plastic, stabilo, double clip, lem kertas, tempat pensil;*
9. Bahwa proses pemeriksaan kembali dengan menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Tergugat dalam rangka melakukan perbuatan hukum keperdataan, dimana sebelumnya telah pula dilakukan pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif oleh tim pemeriksa (*in casu examiner*) yang memiliki keahlian dibidang Merek dengan menguji berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana melalui proses yang panjang kurang lebih 5 (lima) tahun (*in casu* terhitung sejak permohonan pendaftaran merek diajukan tahun 2011 sampai dengan terdaftar pada tahun 2016);
10. Bahwa jadi *inconcreto*, keberadaan Surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan *a quo* bukanlah merupakan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual, final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengingat *in casu* keputusan Tergugat yang bersifat konkret, individual, final adalah berupa persetujuan untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek dan diterbitkannya Sertifikat Merek sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
11. Bahwa selanjutnya, apabila ada pihak lain (*in casu* Penggugat) yang merasa keberatan atas adanya persetujuan untuk didaftar dalam Daftar



Umum Merek dan diterbitkannya Sertifikat Merek oleh Tergugat, maka secara yuridis dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa oleh karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata (*in casu* perdata khusus Merek), maka oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA).**

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung *sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;
14. Bahwa pengertian diterimanya atau diumumkannya dalam *in casu* administrasi Merek adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana terdapat fakta hukum telah dilakukan oleh Tergugat berupa pengumuman permohonan Merek LA CAMPUS dan Merek AL CAMPUS milik Tergugat II Intervensi (*in casu* Andri Santoso) dalam Berita Resmi Merek Seri A Nomor 01A/II/A/2016 yang diumumkan tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 6 April 2016. Adapun pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yakni tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 6 April 2016 yang ditempatkan dalam Berita Resmi Merek dan menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (*vide* Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
15. Bahwa dengan demikian, maka apabila dihitung sejak berakhirnya pengumuman tersebut pada tanggal 16 April 2016, sedangkan gugatan



Penggugat diajukan pada tanggal 16 September 2016 dan diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2016, maka jelas gugatan Penggugat *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari, maka oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**EKSEPSI PENGGUGAT (TEGUH HANDOJO) TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*.**

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat pada posita angka V huruf a, telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah penerima lisensi atas Merek cCampuss dari PT. Campus serta Merek TAF & KAMPUS BOOK dan KAMPUS BOOK + Lukisan dari PT. Campus Milenia;
17. Bahwa akan tetapi ironisnya, dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan tentang uraian kapan pemberian lisensi dilakukan berdasarkan Perjanjian Lisensi dan apakah Perjanjian Lisensi *a quo* sudah dicatatkan pada Direktorat Merek? Oleh karena itu maka dalam hal ini Tergugat II Intervensi *mensomier* Penggugat untuk membuktikannya;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
19. Bahwa apabila ternyata uraian dalil gugatan Penggugat pada posita angka V huruf a yang telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah penerima lisensi atas Merek cCampuss dari PT. Campus serta Merek TAF & KAMPUS BOOK dan KAMPUS BOOK + Lukisan dari PT. Campus Milenia, namun faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Direktorat Merek tersebut, maka praktis Penggugat dalam hal ini tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi-1 dan Tergugat II intervensi-2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 118/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 18 September 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 29 September 2017 dan 28 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum atas-atas Putusan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal mana:

- a) Dalam halaman 11 alinea 4, Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan akibat hukum dari keputusan yang dikeluarkan dari objek-objek perkara oleh Termohon Kasasi tersebut, hal mana sangat merugikan Termohon Kasasi karena dengan adanya keputusan tersebut dikeluarkan oleh Termohon Kasasi maka merek Pemohon Kasasi sebagai pemegang lisensi, yaitu merek-merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 telah dirusak pasaran produknya oleh Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II dan terkecohnya konsumen karena adanya produk-produk yang dihasilkan Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II; secara institusi dapat mengganggu sektor penerimaan negara pada sektor pajak; serta akibat keputusan dalam perkara *a quo* ini mengakibatkan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja karena adanya penurunan produksi dari Pemohon Kasasi .

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, oleh karena itu wajarlah dan sepatutnya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. karena dengan adanya keputusan objek-objek perkara tersebut dikeluarkan oleh Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi sebagai pemegang lisensi, yaitu merek-merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 dapat rusak di pasaran dan terkecohnya konsumen karena adanya produk-produk yang dihasilkan Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II dan secara institusi dapat mengganggu sektor penerimaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pada sektor pajak serta akibat keputusan dalam perkara *a quo* ini mengakibatkan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja karena adanya penurunan produksi oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam pertimbangannya sebagai berikut, "*Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*";

b) Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan objek-objek sengketa, yaitu:  
surat-surat Keputusan dari Termohon Kasasi, Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tanggal 5 Agustus 2016,
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tanggal 5 Agustus 2016
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tanggal 5 Agustus 2016

yang dalam objek perkara tersebut ditandatangani oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis/Termohon Kasasi sebagai hasil keputusan akhir atau final atas Keputusan Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi yang diajukan kepada Kantor Termohon Kasasi atas nama Pemohon Kasasi yang pada Keputusannya *tidak diterimanya keberatan Pemohon Kasasi dan dalam keputusannya Termohon Kasasi hanya mengemukakan dasar penolakannya dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa memperinci hal-hal mana yang menolak dan tidak secara jelas yang mana menjadikan pertimbangan tidak diterimanya Permohonan Keberatan kepada Pemohon Kasasi, yang mana intinya:*

- Pemohon Kasasi adalah penerima lisensi merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075, dari PT. Campus dan merek TAF & KAMPUS BOOK, Daftar Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK + Lukisan, Daftar Nomor IDM 000272627 dari PT. Campus Milenia;
- Pemohon Kasasi adalah memproduksi buku-buku tulis;
- Bahwa dalam surat-surat keputusan Termohon Kasasi dalam perkara *quo* ini tidak secara rinci ataupun tidak secara jelas yang mana menjadi penilaian dan secara tidak adil dalam penilaian dengan mengeluarkan keputusan tidak diterimanya Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi dan hanya menyebutkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa adanya alasan-alasan pertimbangan yang menolaknya, tidak cermat dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Pemohon Kasasi yang dilanggar, bahkan Termohon Kasasi hanya mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil, sehingga Pemohon Kasasi merasa dirugikan akibat keputusan tersebut yang mana akan merusak produk Pemohon Kasasi yang telah lama dipasaran dan dikenal masyarakat;

Bahwa oleh karena tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang jelas bahkan Termohon Kasasi mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil dengan dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut dari Termohon Kasasi yang isinya tidak diterima dan melanjutkan proses pendaftaran merek-merek dalam kasus *a quo* ini maka Pemohon Kasasi sangat dirugikan sehingga mengajukan gugatan *a quo* ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat diperlakukan tidak adil oleh alasan pertimbangan Termohon Kasasi dengan keputusan tidak diterimanya Permohonan Keberatan terhadap merek-merek dalam perkara *a quo* ini tanpa alasan-alasan dan pertimbangan yang tidak cermat, cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Pemohon Kasasi yang dilanggar, bahkan Termohon Kasasi mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya dan tidak adil kepada Pemohon Kasasi dengan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

- a. Pasal 4: *"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik"*;
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf a: *"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;"*
- c. Pasal 6 ayat (3) huruf a: *"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sudah cukup jelas dengan alasan-alasan yang dikemukakannya dimana beserta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pembanding kepada Termohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara cenderung hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum saja tanpa melihat bukti-bukti yang disampaikan dari Termohon Kasasi yang tidak relevan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara telah mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang dikaitkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah terjadi pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang keliru dalam perkara *a quo* ini padahal pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam perkara *a quo* ini telah disampaikan dengan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi sangat relevan dalam perkara *quo* ini.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara mempertimbangkan Pemohon Kasasi yang sudah cukup beralasan untuk meminta keberatan kepada Termohon Kasasi karena merek-merek yang diajukan keberatan tersebut mempunyai iktikad tidak baik dan sebagian pernah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Pemohon Kasasi atas iktikad tidak baik yang dilakukan Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II akan tetapi Termohon Kasasi tidak mempertimbangkan hal itu, apalagi Pemohon Kasasi adalah pemilik asli merek CAMPUS yang sudah lebih 40 tahun memproduksi, akan tetapi karena adanya permasalahan hukum dengan merek CAMPUS dalam proses Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Kasasi memakai merek cCampuSs (memakai huruf rangkap Ss pada kata CAMPUS) dalam produksinya dan nama perusahaan Pemohon Kasasi pun yaitu PT. CAMPUS. Oleh karena itu dengan adanya permohonan keberatan Pemohon Kasasi yang diajukan kepada Termohon Kasasi yang sudah menyebutkan alasan-alasan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

- Pasal 4: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik";
- Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (3) huruf a: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Maka seharusnya proses pendaftaran merek-merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jebres, Surakarta
- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011 atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jegalan, Kecamatan Jebres, Surakarta
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat

yang telah dikeluarkannya usulan daftar oleh Pemeriksa Merek seharusnya ditolak oleh Termohon Kasasi melalui keputusan tetap pada keputusan akhir dengan mempertimbangkan secara substansial dan formal serta berimbang dalam mengambil keputusan dalam melihat alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan pendaftaran merek-merek *a quo* tersebut dan dalam suratnya Termohon Kasasi tanpa memperinci yang mana dan menilai dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan dan hal apa yang menjadi pertimbangan tidak mempunyai kesamaan dalam merek *a quo* dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, karena jika didasarkan pada tidak diterimanya Permohonan Keberatan oleh Pemohon Kasasi dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengajukan:

- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS, Agenda Nomor D002012043849, tanggal 17 September 2012 tapi diusulkan ditolak oleh Pemeriksa Merek dengan alasan karena Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS, yang mana penerima lisensinya adalah Teguh Handojo sendiri untuk perlindungan barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan merek CAMPUS pada tanggal 24 Juli 2012, Agenda Nomor D002012035821 yang juga ditolak dengan alasan karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain dan telah terdaftar dengan Merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075 (karena nama badan hukumnya PT. CAMPUS, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023598, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak pemeriksaan merek karena karena Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS;
- Permohonan merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023599, Pemohon Kasasi tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS yang pada pokoknya ditolak karena adanya kata CAMPUS.

Akan hal ini bagaimana terhadap Permohonan Pendaftaran Merek-merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

dalam keputusannya akhirnya diusulkan tidak menolak merek-merek tersebut dan diumumkan hingga Pemohon Kasasi mengajukan permohonan keberatan terhadap merek-merek tersebut padahal secara nyata mendapat permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi sebagai penerima lisensi merek cCampuSs, dan kemudian merek-merek tersebut pada keputusan akhirnya Direktur/Termohon Kasasi menjadi putusan tetap untuk mendaftarkan merek-merek yang mempunyai iktikad tidak baik tersebut *bagaimana hal ini bisa terjadi?; terlihat adanya ketidakpastian hukum, ketidakcermatan dan tidak adanya fair play dalam proses permohonan yang dilakukan pemeriksaan merek dalam memberikan usulan penolakan yang pada akhirnya Direktur Merek dan Indikasi geografis lah sebagai pemutus akhir di tiap permohonan*





*maupun penilaian keberatan suatu merek* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

“dalam hal pemeriksaan kembali, Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas *persetujuan Direktur Jenderal*. Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.”

Sedangkan dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus mengenai permohonan keberatan ditolak atau tidak diterima jika Pemohon tidak menerima hasil keputusan tersebut, atas dasar inilah Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pada pengadilan tingkat pertama Tata Usaha Negara Jakarta guna mencari keadilan dan kepastian hukum dalam kasus *a quo*.

Dalam fakta persidangan Majelis Hakim tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan ataupun mengaitkan bukti-bukti yang ada yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan warga negara lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, namun Termohon Kasasi justru membuat perbedaan perlakuan terhadap Pemohon Kasasi dalam memperoleh hak-haknya, sehingga sikap dan tindakan Termohon Kasasi melanggar *asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)*.

Bahwa Termohon Kasasi sangat jelas mencampuradukkan kewenangannya dalam mengambil keputusan akhir/final yakni menerbitkan Surat Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan Nomor:

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011;
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011;
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011;

kepada Pemohon Kasasi namun disisi lain mengadap kewenangan pihak lain kedalam kewenangannya yang menyebabkan Termohon Kasasi dirugikan hak-haknya. Tindakan Termohon Kasasi demikian jelas melanggar *asas dengan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)*



Pemohon Kasasi yang telah memiliki bukti-bukti keberatan merek tersebut secara yuridis ingin memperoleh haknya untuk kepastian hukum dengan mengajukan permohonan keberatan merek kepada Negara, akan tetapi dalam hal ini Termohon Kasasi telah mengeluarkan surat-surat yang menjadi objek perkara dalam kasus *a quo* ini berdasarkan adanya disertai alasan-alasan asal muasal tanpa dasar yang jelas, terjadinya tumpang tindih.

Yang mana menjadi dasar penilaian dilakukan Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi semakin dibatasi hak-haknya. Yang perlu kami tekankan di sini adalah bukan permasalahan proses pendaftaran merek sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek secara administratif, akan tetapi hal mana yang menjadi dasar bagaimana merek itu dapat diputuskan dapat ditolak atau dikabulkan karena terlihat kerancuan yang mendasar yang menjadikan rasa ketidakadilan sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam peradilan tata usaha negara sebagaimana Pemohon Kasasi menjadikan objek perkara mengenai Surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

Akan hal tersebut mengindikasikan pelanggaran *asas permainan yang layak (principle of fair play)* dan melanggar asas keadilan atau kewajaran (*principle of non misuse of competence*).

Hal ini Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, oleh karena menurut UUD Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" *juncto* Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Sehingga hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan produk hukum paling tinggi di Negara Republik Indonesia ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semestinya semua undang-undang harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sesuai Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 4, berbunyi:

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Bahwa Termohon Kasasi tidak mengemukakan dalam fakta persidangan tingkat pertama mengenai permasalahan dalam perkara *a quo*, yaitu surat penolakan keberatan merek dari Termohon Kasasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ini, sebagaimana diatur dalam

Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

“dalam hal pemeriksaan kembali, Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas *persetujuan Direktur Jenderal*. Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.”

Sehingga dengan kata lain Perihal Penilaian Tidak Diterimanya Keberatan Merek atau Ditolaknya Keberatan Merek ada pada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Merek yang diberikan kewenangannya, sehingga dalil pertimbangan hukum yang mengatakan bukan bersifat final dapat dikesampingkan.

Bahwa dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “tidak mengatur ataupun tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang tata cara bila Surat Keberatan yang ditolak atau tidak diterima secara tetap oleh Direktur Merek secara tetap untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut atau diperiksa kembali dikarenakan alasan-alasan yang tidak diterima oleh Pemohon Keberatan. Oleh karena alasan tersebut Pembanding tetap pada dalilnya sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya pada Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta dan menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, hal ini terlihat pada dalilnya di mana tidak ada penjelasan ataupun dalil yang menyinggung objek gugatan dari Pemohon Kasasi dalam keputusan ditolaknya surat keberatan merek oleh Termohon Kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menjadi dasar atau landasan dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ini.

Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

A. Asas Kecermatan, sebagai berikut:

1. Keputusan Termohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Surat dari Direktorat Merek perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta;
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011, atas nama Andri Santoso, beralamat di Jalan Surya Nomor 82 RT 007 RW 002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta;
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Djohan, beralamat di Jalan Bungur Besar XVI Nomor 3, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- kepada Pemohon Kasasi jelas melanggar asas kecermatan formal, karena seharusnya Termohon Kasasi tidak perlu melakukannya jika tindakannya didasarkan pada asas kecermatan formal;

2. Pelanggaran asas *kecermatan formal* oleh Termohon Kasasi juga tercermin dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam menerbitkan Surat-surat tersebut di atas kepada Pemohon Kasasi, yang terkesan sengaja untuk membenarkan tindakannya. Ketidacermatan juga sangat jelas tercermin dari ketiadaan satupun alasan yang menyentuh hak-hak Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi terkesan mengambil keputusan (*beschikking*) tanpa didasari prinsip dan



alasan yang jelas atau tidak relevan dengan kepentingan hak Pemohon Kasasi, serta tidak didasari persiapan yang matang;

3. Termohon Kasasi dalam tindakannya cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak Pemohon Kasasi yang dilanggar, bahkan Termohon Kasasi terkesan mengemukakan alasan yang tidak substansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-wenangannya tanpa dibuktikan dengan fakta yuridis dan bukti-bukti yang jelas, terkesan adanya intervensi dan terkesan Termohon Kasasi memihak pada satu pihak saja;
4. Sikap keberpihakan Termohon Kasasi kepada salah satu pihak (bukan kepada Pemohon Kasasi) secara nyata dan jelas *melanggar asas Fair Play*, yang menyebabkan kerugian dan pencabutan hak-hak Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi seharusnya tidak bisa menghalang-halangi dengan cara apapun perolehan hak-hak Pemohon Kasasi. Sikap keberpihakan Termohon Kasasi berimplikasi pula kepada lahirnya keputusan yang menyalahi hak-hak Pemohon Kasasi, karena keputusan yang dibuat justru bukan ditujukan kepada kepentingan Pemohon Kasasi melainkan untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, Termohon Kasasi mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tindakan Termohon Kasasi demikian *menyalahi asas Larangan Detournement de Procedure* atau melakukan prosedur pengambilan keputusan yang salah.

Apalagi dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang dilakukan secara cepat kepada Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II, berbeda secara prakteknya yang sangat berlarut bahkan hingga berbulan-bulan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Kasasi yang sudah diputus daftar oleh Pemohon Kasasi dengan 36 mereknya, yaitu merek:

1. KAMPO, Daftar Nomor IDM 000502762
2. GEORGIA, Daftar Nomor IDM 000503242
3. Ms, Daftar Nomor IDM 000502761
4. CAMPUS Daftar Nomor IDM 000501208
5. NOW, Daftar Nomor IDM 00049562
6. Triumph, Daftar Nomor IDM 000495861
7. Campak, Daftar Nomor IDM 000495043





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Expe-disi Kantor, Daftar Nomor IDM 000495040
  9. Kwar-to Kantor, Daftar Nomor IDM 000494865
  10. Mewa, Daftar Nomor IDM 000494956
  11. Campuk, Daftar Nomor IDM 000494955
  12. Ok-taf Kantor, Daftar Nomor IDM 000494958
  13. Isti, Daftar Nomor IDM 000494959
  14. Kampas, Daftar Nomor IDM 000494866
  15. Kontak, Daftar Nomor IDM 000495041
  16. Kampuk, Daftar Nomor IDM 000495042
  17. Campus, Daftar Nomor IDM 000491078
  18. Campus, Daftar Nomor IDM 000491076
  19. Campus, Daftar Nomor IDM 000490578
  20. Campus, Daftar Nomor IDM 000485035
  21. Kwarto, Daftar Nomor IDM 000487182
  22. Kretas, Daftar Nomor IDM 000487087
  23. Expedisi, Daftar Nomor IDM 000487088
  24. Baster, Daftar Nomor IDM 000487089
  25. Oktaf, Daftar Nomor IDM 000487181
  26. LK LABED Kembar-LUK, Daftar Nomor IDM 000487180
  27. Korsa, Daftar Nomor IDM 000487173
  28. Dedikasi, Daftar Nomor IDM 000488430
  29. Kapsul, Daftar Nomor IDM 000488428
  30. Berdedikasi, Daftar Nomor IDM 000488429
  31. Capsul, Daftar Nomor IDM 000488439
  32. Kantor, Daftar Nomor IDM 000488440
  33. Puncak Prestasi, Daftar Nomor IDM 000483896
  34. Jenius, Daftar Nomor IDM 000481569
  35. Zenius, Daftar Nomor IDM 000481295
  36. Solusi, Daftar Nomor IDM 000476333
- B. Asas Kepastian Hukum, sebagai berikut:
1. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi dalam pengambilan keputusan harus secara tepat dan dengan adanya berbagai tafsiran, harus dapat melihat kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan padanya sehingga tercipta *suatu kepastian hukum* yang proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang, dalam hal ini Pemohon Kasasi telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum, Termohon Kasasi telah



mengeluarkan surat-surat yang menjadi objek perkara dalam kasus *a quo* ini yang isinya antara lain tidak dapat menerima permohonan keberatan Pemohon Kasasi tanpa adanya bukti-bukti yang jelas .

2. Bahwa Keputusan Termohon Kasasi menerbitkan Surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan Nomor

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

Perihal tersebut di atas kepada Pemohon Kasasi, berarti bahwa Termohon Kasasi mempermainkan hak-hak hukum Pemohon Kasasi atau *tidak memberikan kepastian hukum* yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa atas sikap Termohon Kasasi menerbitkan Surat-surat penolakan tersebut di atas yang menjadi objek perkara kepada Termohon Kasasi. Yang mana adalah sikap yang mendiskriminasi dan tidak adil. Karena Termohon Kasasi dalam menerbitkan surat tersebut terkesan memihak hanya karena surat sanggahan atas permohonan keberatan Pemohon Kasasi yang mana sanggahan Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II belum tentu dapat dibuktikan dengan fakta yuridis dan bukti-bukti yang jelas sehingga tindakan keputusan Termohon Kasasi tersebut dapat dikategorikan pelanggaran atas asas *keseimbangan (principle of proportional)*.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan warga negara lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, namun Termohon Kasasi justru membuat perbedaan perlakuan terhadap Pemohon Kasasi dalam memperoleh hak-haknya, sehingga sikap dan tindakan Termohon Kasasi melanggar *asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)*.



Bahwa Termohon Kasasi sangat jelas mencampuradukkan kewenangannya dalam mengambil keputusan yakni menerbitkan Surat perihal Pemberi tahuan Penilaian Keberatan Nomor:

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

Kepada Pemohon Kasasi namun disisi lain mengadopsi kewenangan pihak lain kedalam kewenangannya yang menyebabkan Termohon Kasasi merugikan hak-hak Pemohon Kasasi. Tindakan Termohon Kasasi demikian melanggar *asas dengan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)*;

Pemohon Kasasi yang telah memiliki bukti-bukti keberatan merek tersebut secara yuridis ingin memperoleh haknya untuk kepastian hukum dengan mengajukan permohonan keberatan merek kepada Negara, dalam hal ini Termohon Kasasi telah mengeluarkan surat-surat yang menjadi objek perkara dalam kasus *a quo* ini berdasarkan adanya disertai alasan-alasan asal muasal tanpa dasar yang jelas, terjadinya tumpang tindih, Termohon Kasasi telah mengeluarkan usulan penolakan dalam permohonan merek dimana Pemohon Kasasi pernah mengajukan:

- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS, Agenda Nomor D002012043849, tanggal 17 September 2012 tapi diusulkan ditolak karena Pemohon Kasasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS, yang mana penerima lisensinya adalah Teguh Handojo sendiri untuk perlindungan barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
- Permohonan merek CAMPUS pada tanggal 24 Juli 2012, Agenda Nomor D002012035821 yang juga ditolak dengan alasan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain dan telah terdaftar dengan Merek cCampuSs, Daftar Nomor IDM 000382075 (karena nama badan hukumnya PT. CAMPUS, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Permohonan Pendaftaran Merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023598, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Pemohon Kasasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS;
- Permohonan merek CAMPUS PRESTASI, Agenda Nomor D002013023599, tanggal 21 Mei 2013 tapi juga diusulkan ditolak karena Pemohon Kasasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek cCAMPUSs milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dengan Daftar IDM 000382075 milik PT. CAMPUS yang pada pokoknya ditolak karena adanya kata CAMPUS.

Akan hal ini bagaimana terhadap Permohonan Pendaftaran Merek-merek:

- LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

dalam keputusannya Termohon Kasasi tidak menolak merek-merek tersebut dan diumumkan hingga Pemohon Kasasi mengajukan permohonan keberatan terhadap merek-merek tersebut padahal secara nyata mendapat permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi sebagai penerima lisensi merek cCampuSs, *bagaimana hal ini bisa terjadi?*;

Yang mana menjadi dasar penilaian dilakukan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi semakin dibatasi hak-haknya. Yang perlu kami tekankan di sini adalah bukan permasalahan proses pendaftaran merek sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek secara administratif, akan tetapi hal mana yang menjadi dasar bagaimana merek itu dapat diputuskan dapat ditolak atau dikabulkan karena terlihat kerancuan yang mendasar yang menjadikan rasa ketidakadilan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam peradilan tata usaha negara sebagaimana Penggugat menjadikan objek perkara mengenai Surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan Nomor:

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

Akan hal tersebut mengindikasikan pelanggaran *asas permainan yang layak (principle of fair play)* dan melanggar asas keadilan atau kewajaran (*principle of non misuse of competence*).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai hal ini secara arif dan bijaksana serta dapat memeriksa secara langsung bagaimana penilaian dan dasar yang menjadikan layaknya suatu merek dapat terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis jika berpegang pada pedoman petunjuk teknis dalam pemeriksaan merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor H-09-PR.09.10 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pemeriksaan substantif merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menjadikan pedoman baku atau acuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan substantif agar terdapat keseragaman dalam memberikan putusan atas hasil pemeriksaannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat adanya standar baku pemeriksaan agar terdapat konsistenitas hasil pemeriksaan;

Secara keseluruhan dari uraian di atas menggambarkan bahwa Termohon Kasasi secara nyata *melanggar asas-asas dalam AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan AAUPL (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak)*, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Terbanding dengan mengeluarkan surat keputusan mengenai Surat perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan Nomor

- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek LA CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028425, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek AL CAMPUSS, Agenda Nomor D002011028427, tertanggal 19 Juli 2011
- Nomor HKI.4 HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016, atas Permohonan Pendaftaran Merek BMB CAMPUS, Agenda Nomor D002011006977, tertanggal 24 Februari 2011

telah melanggar hak-hak Penggugat berupa *hak atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan kewajiban, hak atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil dan jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang, hak memenuhi kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak atas perlindungan pandangan hidup, hak mendapat pelayanan yang baik.*

Bahwa Termohon Kasasi kurang atau tidak memenuhinya asas-asas tersebut di atas dan menyebabkan timbulnya suatu masalah serta terdapat cacat yuridis sehingga keputusan tersebut harus dinyatakan batal dan memproses permohonan keberatan Pembanding dalam kasus *a quo* ini;

Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 11 alinea alinea 5, dalam pertimbangannya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili;

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding Tata Usaha Negara Jakarta yang mempertimbangkan tidak berwenang mengadili, Majelis Banding Tata Usaha Negara salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, di mana tugas memeriksa Merek hanya mengadakan pemeriksaan substantif yang menghasilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan daftar, akan tetapi putusan final atau akhir tetap pada Direktur/Terbanding, berdasarkan Pasal 20;

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek”;
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya;

Sedangkan mengenai Permohonan Keberatan Merek telah diatur:

Pada Pasal 26, poin (5):

“Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek”;

Pasal 27, poin (2):

“Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek”;

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding Tata Usaha Negara Jakarta telah salah memahami bahwa semua keputusan akhir atau final yang dikeluarkan dalam kasus *a quo* ini adalah penetapan tertulis dan merupakan suatu keputusan pejabat penyelenggara negara atau merupakan keputusan tata usaha negara dikarenakan adanya dan perlu persetujuan dari Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Merek dan Indikasi Geografis/Termohon Kasasi.

Bahwa dalam uraian dasar hukum yang disampaikan dalam Putusan *a quo* ini salah dalam penerapan hukumnya, sebagaimana dalam alinea 3 dengan menyebutkan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, bersama ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Negara secara adil dan bijaksana dapat menilainya, yang mana bunyi pasal-pasal terbut yaitu:

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya;
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak;
- Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;

## Pasal 25

- (1) Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktur Jenderal;
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal;

Dalam pasal-pasal ini hanya menjabarkan tentang proses pengajuan Keberatan dan Sanggahan terhadap Permohonan suatu merek, sedangkan,

## Pasal 26

### Pada poin (4)

“Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, dan dalam hal demikian itu, Pemohonan atau Kuasanya dapat mengajukan banding”;

Dalam jabaran pasal ini di mana jika suatu keberatan dapat diterima, maka terhadap Permohonan atas suatu merek yang ditolak dapat mengajukan banding, dalam hal ini Komisi Banding Merek.

Sedangkan dalam poin (5) pasal ini, menyebutkan:



“Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek”; Dalam jabaran pasal ini dimana keberatan atas suatu merek jika tidak dapat diterima maka atas persetujuan Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Merek dan Indikasi Geografis/Termohon Kasasi memberikan suatu keputusan atas hal ini yang bersifat final atau akhir dan merupakan penetapan tertulis, bukan Pemeriksa Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum yang salah oleh Majelis hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara dalam hal Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur atau menyebutkan hal mana jika suatu keberatan tidak diterima dan dikeluarkan suatu keputusan Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang diberikan kekuasaan untuk memutus sebagai Pejabat Negara jika ada hal-hal yang menyangkut ketidakadilan dalam keputusan tersebut, maka sudah sewajarnya Pemohon Kasasi mengajukan ke gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama Jakarta.

Sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas bahwa objek-objek perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ke Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta merupakan suatu penetapan tertulis atau keputusan tertulis yang dikeluarkan atau diputuskan oleh Pejabat Negara sehingga sudah sewajarnya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* ini dan sudah selayaknya dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam pertimbangannya sebagai berikut, “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Bahwa atas uraian tersebut Termohon Kasasi telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kecermatan
- Asas Kepastian Hukum

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi kurang atau tidak memenuhinya asas-asas tersebut di atas dan menyebabkan timbulnya suatu masalah serta terdapat cacat yuridis sehingga keputusan tersebut harus dinyatakan batal.

Maka seharusnya untuk permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, AL CAMPUSS dan BMB CAMPUS dalam kasus *a quo* seharusnya juga diusulkan ditolak. Akan hal ini telah terjadinya tumpang tindih keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi semakin dibatasi hak-haknya. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran *asas permainan yang layak (principle of fair play)* dan melanggar asas keadilan atau kewajaran (*principle of non misuse of competence*);

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 (tertulis di jawaban Termohon Kasasi tertanggal 15 November 2016), Termohon Kasasi menyatakan telah menerbitkan sertifikat untuk merek AL-CAMPUSS, LA-CAMPUSS dan BMB CAMPUS. Padahal Pemohon Kasasi menerima surat penolakan keberatannya tertanggal 5 Agustus 2016. Jadi dalam 4 hari Termohon Kasasi bisa menerbitkan sertifikat, maka hal tersebut terjadi percepatan pengeluaran sertifikat yang sangat cepat dan luar biasa dan sangat janggal. Sehingga patut diduga ada oknum-oknum yang bermain di percepatan tersebut di atas. Padahal untuk permohonan merek-merek kami yang sudah keluar IDM nya dan kami sudah bayar biayanya, kami bisa menunggu setengah tahun sampai satu tahun baru keluar sertifikatnya.

1. KAMPO, Daftar Nomor IDM 000502762
2. GEORGIA, Daftar Nomor IDM 000503242
3. Ms, Daftar Nomor IDM 000502761
4. CAMPUS Daftar Nomor IDM 000501208
5. NOW, Daftar Nomor IDM 00049562
6. Trumph, Daftar Nomor IDM 000495861
7. Campak, Daftar Nomor IDM 000495043
8. Expe-disi Kantor, Daftar Nomor IDM 000495040
9. Kwar-to Kantor, Daftar Nomor IDM 000494865
10. Mewa, Daftar Nomor IDM 000494956





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Campuk, Daftar Nomor IDM 000494955
12. Ok-taf Kantor, Daftar Nomor IDM 000494958
13. Isti, Daftar Nomor IDM 000494959
14. Kampas, Daftar Nomor IDM 000494866
15. Kontak, Daftar Nomor IDM 000495041
16. Kampuk, Daftar Nomor IDM 000495042
17. Campus, Daftar Nomor IDM 000491078
18. Campus, Daftar Nomor IDM 000491076
19. Campus, Daftar Nomor IDM 000490578
20. Campus, Daftar Nomor IDM 000485035
21. Kwarto, Daftar Nomor IDM 000487182
22. Kretas, Daftar Nomor IDM 000487087
23. Expedisi, Daftar Nomor IDM 000487088
24. Baster, Daftar Nomor IDM 000487089
25. Oktaf, Daftar Nomor IDM 000487181
26. LK LABED Kembar-LUK, Daftar Nomor IDM 000487180
27. Korsas, Daftar Nomor IDM 000487173
28. Dedikasi, Daftar Nomor IDM 000488430
29. Kapsul, Daftar Nomor IDM 000488428
30. Berdedikasi, Daftar Nomor IDM 000488429
31. Capsul, Daftar Nomor IDM 000488439
32. Kantor, Daftar Nomor IDM 000488440
33. Puncak Prestasi, Daftar Nomor IDM 000483896
34. Jenius, Daftar Nomor IDM 000481569
35. Zenius, Daftar Nomor IDM 000481295
36. Solusi, Daftar Nomor IDM 000476333

Berdasarkan keseluruhan dari uraian di atas menggambarkan bahwa Termohon Kasasi secara nyata *melanggar asas-asas dalam AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan AAUPL (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak)*, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Termohon Kasasi dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Penilaian Keberatan:

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO. D002011028425, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028427, tertanggal 5 Agustus 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tertanggal 5 Agustus 2016;

yang ketiga surat isinya antara lain merupakan keputusan tidak diterimanya permohonan keberatan dan menindaklanjuti berkas permohonan merek-merek kasus *a quo* ini sehingga telah melanggar hak-hak Pemohon Kasasi berupa *hak atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan kewajiban, hak atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil dan jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang, hak memenuhi kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak atas perlindungan pandangan hidup, hak mendapat pelayanan yang baik.*

*Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas sudah terlihat jelas bahwa penerapan hukum dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah, terlebih lanjut dalam uraian keputusan mengenai keputusan bersifat final;*

Seharusnya Majelis Tingkat Banding Tata Usaha Negara Jakarta memahami akan pasal ini *di mana keputusan terakhir ada pada Direktur sebagai pembuat keputusan sebagaimana hasil yang diusulkan oleh pemeriksa merek, sehingga dapat dikatakan keputusan ini sudah bersifat final, begitu juga pada keberatan tidak dapat diterima.* Akan dasar hal ini yang menjadi alasan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta yang mana keputusan Termohon Kasasi tersebut yang menjadi objek-objek sengketa tidak secara merinci alasan-alasan apa yang menjadikan pasal-pasal yang dikemukakan dalam keputusannya tersebut. Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak diatur secara jelas dan rinci upaya hukum yang menyangkut keputusan tidak diterimanya keberatan atas suatu merek yang dirasakan ketidakadilan dan adanya ketidakpastian hukum yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, sedangkan hasil dari Pemeriksaan suatu Merek dalam Undang-Undang Merek hanya bersifat usulan bukan suatu keputusan, keputusan final atau terakhir tetap pada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini Termohon Kasasi, dalam fakta persidanganpun Termohon Kasasi baik Jawaban hanya mengemukakan permasalahan proses administrasi tanpa menjelaskan alasan-alasan yang menimbulkan dan mempertimbangkan keluarnya keputusan dalam objek-objek perkara dalam kasus *a quo* ini dan berlandung dalam pasal-



pasal yang tidak dapat dalam memenuhi unsur-unsur keberatan dapat diterima tanpa merinci alasan dan tolak ukur yang menjadikan keluarnya keputusan tersebut, begitu juga terhadap Termohon Kasasi II intervensi 1 dan Termohon Kasasi II intervensi 2 baik dalam jawaban dan kesimpulannya tidak mengemukakan fakta-fakta yang ada dan hanya mengemukakan proses administrasinya, sedangkan dalam memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus dapat dibuktikan sebagaimana Pemohon Kasasi membuktikan perbuatan Termohon Kasasi II intervensi 1 dan Termohon Kasasi II intervensi 2 yang memenuhi telah memenuhi unsur yang dilakukannya;

Dalam halaman ini juga terlihat jelas bagaimana penerapan hukum yang salah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara, pada halaman 85, alinea 3, sampai halaman 86 alinea 3, yang mana dalam pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 kemudian ayat (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah jelas bahwa penolakan keberatan Penggugat didasarkan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana penolakan yang didasarkan pada pasal-pasal tersebut upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah diatur secara Normatif dalam ketentuan Pasal 29 hingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek”;

Dari uraian tersebut jelas telah salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum dalam Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Tata Usaha Negara dimana pada uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut itu hanya diberlakukan untuk suatu permohonan merek yang telah ditolak oleh Direktur Merek/Termohon Kasasi bukan untuk suatu keberatan suatu merek yang tidak diterima oleh keputusan Direktur Merek/Termohon Kasasi, berikut kami jabarkan pasal tersebut:

## Pasal 26

(4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohonan bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding;

*Sebagai contoh: Saudara A mengajukan keberatan atas permohonan merek XY milik Saudara B. Kemungkinan pertama: jika keberatan yang diajukan oleh Saudara A ditolak oleh Ditjen Merek maka Saudara A tidak dapat melakukan upaya hukum banding ke ke Komisi Banding Merek; kemungkinan kedua: jika keberatan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal. Maka dalam perkara ini Saudara B yang mereknya digugat bisa melakukan banding ke Komisi Banding Merek.*

Permohonan yang dimaksud dalam pasal ini, menurut Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu "Permohonan yaitu permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal", sedangkan yang dimaksud banding di pasal ini yaitu mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek, bukan permohonan keberatan yang diajukan ke Komisi Banding Merek sebagaimana yang menjadi pertimbangan dan penerapan hukum yang salah dalam keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* ini.

Berikut kami jabarkan Pasal 29 mengenai Permohonan Banding,

- (1) Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya;



*Sebagai contoh: Saudara A mendaftarkan merek XY ke Ditjen Merek, kemudian karena suatu hal tertentu, permohonan tersebut ditolak oleh Ditjen Merek maka Saudara A bisa melakukan upaya hukum banding ke ke Komisi Banding Merek.*

*Bahwa pemohon yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut adalah pemohon merek baru yang mereknya ditolak oleh Ditjen Merek sehingga upaya hukum yang ditempuh dapat berupa banding ke Komisi Banding Merek;*

- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif;
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Bahwa dalam perkara *a quo* ini Pemohon Kasasi diminta untuk mengajukan permintaan banding ke Komisi Banding Merek adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seperti penjelasan tersebut di atas.

Bahwa semestinya berdasarkan hukum/kebutuhan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan bahwa setiap aparaturnegara wajib membantu pemerintah dalam penerimaan pajak. Dan bahwa Pemohon Kasasi menduga bahwasanya Termohon Kasasi II intervensi I dan Tergugat II intervensi II tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Karena jika Termohon Kasasi II intervensi I dan Termohon Kasasi II intervensi II melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik maka seharusnya Termohon Kasasi II intervensi I dan Termohon Kasasi II intervensi II juga mencantumkan bukti pembayaran pajaknya ke dalam daftar bukti Termohon Kasasi II intervensi I dan Termohon Kasasi II intervensi I seperti yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam daftar buktinya, sehingga terlihat unsur yang tidak baik dalam berusaha maupun iktikad tidak baik dalam penggunaan merek-merek Termohon Kasasi II intervensi I dan Termohon Kasasi II intervensi II jika produk merek buku AL CAMPUSS dan merek LA CAMPUS telah diproduksi oleh Termohon Kasasi II intervensi I dan Termohon Kasasi II intervensi II.





Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas bahwa pihak Terbanding tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan seharusnya keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan dapat diterima.

Bahwa secara hukum karena Pemohon Kasasi telah melakukan hal yang benar dalam menunjang penerimaan negara, seharusnya Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi Sehingga tidak menimbulkan PHK yang nantinya akan mengurangi pemasukan negara di sektor perpajakan.

Bahwa sektor penerimaan pajak merupakan 80% masuk dalam APBN dan APBN tersebut juga untuk biaya legislatif, yudikatif (termasuk untuk biaya pembayaran Departemen Kehakiman) dan eksekutif dan lain-lain. Akan hal ini sudah terlihat jelas dan ketidakmengertian Majelis Hakim tingkat pertama Tata Usaha Negara sehingga salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam keputusan dalam perkara *a quo* ini, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara dapat bijaksana dalam kasus *a quo* ini, terlebih pada halaman 85 alinea 4 dan halaman 86 alinea 1 dan 2 yang semakin rancu dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya yang mempertimbangkan upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana berikut Pemohon Kasasi jabarkan, pada Pasal 31 ayat (3);

Dalam hal komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengenai penerapan pasal ini hanya ditujukan pada proses permohonan suatu merek, menurut Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 bukan suatu permohonan keberatan atas suatu merek sehingga terlihat jelas dan nyata kekeliruan dalam penerapan hukum dan juga dalam pertimbangan yang menjadi Keputusan Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 17 Februari 2017 dalam kasus *a quo* ini.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* ini hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum saja



tanpa melihat bukti-bukti yang disampaikan dari Termohon Kasasi yang tidak relevan dan Majelis Hakim Tingkat Banding Tata Usaha Negara telah mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang dikaitkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah terjadi pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang keliru dalam perkara *a quo* ini padahal pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam perkara *a quo* ini telah disampaikan dengan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi sangat relevan dalam perkara *quo* ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Bahwa atas pertimbangan dan penerapan hukum yang salah kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa kembali perkara *quo* ini sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat kami dapatkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Mengenai keberatan Pemohon Kasasi dalam pokok perkara, Pemohon Kasasi tetap pada dalil gugatan Pemohon Kasasi pada tingkat pertama dan dalam pokok perkara pada putusan inipun Majelis Hakim Tingkat Pertama Tata Usaha Negara tidak memberikan pertimbangan yang relevan dalam kasus *a quo* ini, bagaimana mungkin mengaitkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sedangkan dalam pertimbangan dan penerapan hukum telah salah sebagai dasar hukum dalam pertimbangan dan penerapan hukum dalam keputusan kasus *a quo* ini, dalam hal ini keputusan Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 17 Februari 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa substansinya adalah sengketa mengenai merek yang menjadi kewenangan Peradilan Niaga, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Teguh Handojo** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **TEGUH HANDOJO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001